

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MAMUJU

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Sang Maha Pencipta Alam dan Manusia yang memberikan umur serta kekuatan sehingga kami masih dapat beraktifitas dan beribadah, sehingga Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tahun 2022 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Tahun Keempat. Selain itu penyusunan RENJA tahun 2018 juga telah berdasarkan **PERMENDAGRI NOMOR 86 Tahun 2017** dan serta RPJMD Kabupaten Mamauju tahun 2017-2021 serta hasil telaahan **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 100-1077 DUKCAPIL TAHUN 2017**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta berupa program/kegiatan yang sifatnya strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan efektif untuk memperoleh pencapaian kinerja yang maksimal dan sesuai target .

Akhir kata, sangat disadari bahwa penyusunan RENJA ini masih terdapat beberapa kekurangan karena adanya perubahan regulasi sehingga diperlukan beberapa penyesuaian antara sasaran strategis dan tugas pokok dan fungsi perangkat SKPD.

Mamuju, Juni 2021

Dinas

AGUS PATTOLA MUSTAR LAZIM, AP.S.IP
NIP. 197506281994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Th. 2022 dan Capaian Renstra SKPD.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	27
RENCANA KERJA TAHUNAN 2022	27
BAB V PENUTUP.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan kegiatan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Mamuju dituangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA). RENJA adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis RENSTRA DISDUKCAPIL 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD sebagaimana sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk setiap tahun.

RENJA DISDUKCAPIL Kabupaten Mamuju Tahun 2022, merupakan Penjabaran dan Pelaksanaan Tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, yang merupakan pula hasil penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju. Rencana ini merupakan pedoman bagi pimpinan dan seluruh ASN DISDUKCAPIL Kabupaten Mamuju dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi, Program dan Kegiatan pada Tahun bersangkutan.

RENJA disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merujuk kegiatan tahunan provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD

Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, akan mampu menciptakan kinerja yang lebih baik sesuai dengan rencana yang telah disusun, sesuai dengan arahan, sehingga pada akhirnya pelaksanaan kegiatan diharapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Pada gilirannya akan mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mewujudkan

Visi dan Misi Kabupaten Mamuju yaitu **“MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman).**

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kabupaten Mamuju adalah

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nonor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang -Undang nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
7. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mamuju;
21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA dan SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tahun 2022 merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Kabupaten Mamuju yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi / Kabupaten / kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan 5 RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021 dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor - faktor penyebab tersebut. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indicator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana format terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai: RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten / kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. ditambah tabel T-C.31, sebagaimana halaman lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh ;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel T-C.32 7

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, a Pencapaian SDGs b Pengentasan kemiskinan, c Pencapaian NSPK dan SPM, d Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, e Pengembangan daerah terisolir, f Dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: a

Jumlah program dan jumlah kegiatan. b Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). c Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T- C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Rencana Kerja Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2021 dan kinerja RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disdukcapil Mamuju dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatannya. Hasil evaluasi realisasi pencapaian target kinerja tersebut dapat dilihat dari capaian berdasarkan pelaksanaan RENJA dan RENSTRA serta realisasi tahun berjalan 2022 sebagaimana yang tertera pada Tabel.2.1 terlampir.

Kajian review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA dapat ditelaah setelah mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi setiap hasil realisasi program dan kegiatan. Untuk memudahkan evaluasi capaian kinerja Disdukcapil secara umum selama Tahun 2021 maka bisa diuraikan berdasarkan Tujuan dan sasaran jangka menengahnya sebagai berikut;

- a. Meningkatnya Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil
- d. Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif,efisien,dan berorientasi pelayanan Prima

Pengukuran Sasaran meningkatnya tertib administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator persentase kepemilikan Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan hasil 83,89 % pada tahun 2021.

Pengukuran Sasaran dari Kualitas Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dari kegiatan survei kepuasan masyarakat telah dicapai dengan nilai A

Pengukuran Sasaran dari meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan OPD Disdukcapil yaitu dari indikator Nilai SAKIP Disdukcapil yaitu B.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Disdukcapil maka dapat menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai yang telah ditetapkan oleh kepala Dinas Dukcapil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021. Begitu pula yang mendasari

ditetapkannya keputusan ini akan menjadi alat analisa kinerja yang dapat lebih menjelaskan pedoman perhitungan beserta hubungan/keterkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut regulasi yang mendasari terbitnya IKU Disdukcapil Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut ini;

1. PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. KEPMENDAGRI Nomor 100-1077 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
3. Rumusan Issue-issue Strategis pada RENSTRA Disdukcapil 2021-2026

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang jelek. IKU dapat diperbaharui oleh OPD secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja Dinas Dukcapil, merupakan informasi yang dapat menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap per keluaran Outcome pada tingkatan Pejabat Eselon III dan Kinerja Output pada pejabat eselon IV.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan pada IKU yang telah ditetapkan yang meliputi jenis ***pelayanan dasar, indikator kinerja, dan batas serta target pencapaian*** yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Mamuju 2016 - 2021

No	Indikator	Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Ahhir Periode RPJMD	Satuan
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	82%	87%	92%	97%	100%	100%	100%	Persen
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Persen
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	40%	50%	60%	70%	75%	80%	80%	Persen
4	Ketersediaan database kependudukan skala kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ketersediaan
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Penerapan
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	70%	87%	92%	97%	100%	100%	100%	Persen
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	50%	85%	90%	90%	95%	95%	95%	Persen
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	A	A	A	Nilai IKM
9	Presentase Perekaman KTP-el	60%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	Persen
10	Presentase Kepemilikan KK	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Presentase Ketersediaan data untuk laporan informasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Jumlah jenis data untuk	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	Jenis

laporan informasi kependudukan									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Analisis Kinerja Tahun 2021

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa Analisis pencapaian kinerja antara lain:

Analisis Pencapaian Kinerja Sekretariat

Tabel 2.2

Indikator Kinerja dan Target Capaian Sekretariat

No	Indikator	Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Satuan
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Nilai AKIP OPD	B	0	B	CC	B	B	

Indikator kinerja pada sekretariat pada akuntabilitas kinerja pada prinsipnya dapat melalui pengukuran yang dilakukan pada lingkup DISDUKCAPIL Kabupaten Mamuju dengan kaidah pada aspek penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan pada permempaat nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerja.

Untuk nilai akuntabilitas kinerja kapasitas organisasi Disdukcapil belum terlaksana. Hal ini bisa menggambarkan bahwa proses perencanaan, pengukuran dan evaluasi internal serta capaian kinerja Disdukcapil masih perlu perbaikan yang tidak mendasar.

Untuk nilai penyelenggaraan pelayanan publik disdukcapil menuju penilain penyelenggaraan pelayanan publik oleh MENPANRB pada bulan september 2020 disdukcapil berhasil mendapatkan nilai yang berarti telah berhasil meningkatkan penyelenggaraan layanan.

Analisis capaian kinerja pelayanan pendaftaran penduduk

Membandingkan realisasi pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan sasaran peningkatan layanan pada bidang pendaftaran penduduk. Yaitu melihat capaian kinerja pada jumlah kepemilikan ktp elektronik juga harus melihat capaian kepemilikan kartu keluarga kk serta layanan lainnya.

Tabel 2.3. **Analisis capaian kinerja pelayanan pendaftaran penduduk**

No	Indikator	Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Ahhir Periode RPJMD	Satuan
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	82%	87%	92%	97%	100%	100%	100%	Persen
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Persen
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	40%	50%	60%	70%	75%	80%	80%	Persen

Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-EL Berdasarkan Kecamatan

KODE WIL	KECAMATAN	SUDAH MEMILIKI KTP-EL				BELUM MEMILIKI KTP-EL				WAJIB KTP-EL		Σ	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
760201	MAMUJU	19.702	19.878	39.580	24	2.086	1.837	3.923	20	21.788	21.715	43.503	43
760202	TAPALANG	6.387	6.191	12.578	8	626	623	1.249	6	7.013	6.814	13.827	14
760203	KALUKKU	17.339	17.001	34.340	20	2.768	2.430	5.198	26	20.107	19.431	39.538	47
760204	KALUMPANG	3.513	3.153	6.666	4	871	791	1.662	8	4.384	3.944	8.328	12
760207	PAPALANG	7.664	7.435	15.099	9	802	743	1.545	8	8.466	8.178	16.644	17
760208	SAMPAGA	5.271	5.313	10.584	6	513	490	1.003	5	5.784	5.803	11.587	11
760211	TOMMO	7.710	6.990	14.700	9	692	614	1.306	7	8.402	7.604	16.006	15
760212	SIMBORO	10.409	10.145	20.554	12	974	952	1.926	10	11.383	11.097	22.480	22
760213	TAPALANG BARAT	3.310	3.171	6.481	4	342	319	661	3	3.652	3.490	7.142	7
760215	BONEHAU	3.043	2.794	5.837	3	583	531	1.114	6	3.626	3.325	6.951	9
760216	BALA BALAKANG	642	588	1.230	1	88	78	166	1	730	666	1.396	2
KAB. MAMUJU		84.990	82.659	167.649	89,46	10.345	9.408	19.753	10,54	95.335	92.067	187.402	100

Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun Berdasarkan Kecamatan (2020)

KODE WIL	KECAMATAN	SUDAH MEMILI AKTA KELAHIRAN			BELUM MEMILI AKTA KELAHIRAN			JUMLAH PENDUDUK
		JENIS KELAMIN			JENIS KELAMIN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
760201	MAMUJU	10.661	10.046	20.707	2.213	1.852	4.065	24.772
760202	TAPALANG	3.176	2.931	6.107	1.342	1.166	2.508	8.615
760203	KALUKKU	9.011	8.393	17.404	3.162	2.715	5.877	23.281
760204	KALUMPANG	1.537	1.453	2.990	666	595	1.261	4.251
760207	PAPALANG	3.687	3.422	7.109	939	878	1.817	8.926
760208	SAMPAGA	2.181	2.123	4.304	510	435	945	5.249
760211	TOMMO	3.237	2.973	6.210	1.164	915	2.079	8.289
760212	SIMBORO	5.525	5.313	10.838	1.555	1.393	2.948	13.786
760213	TAPALANG BARAT	2.132	2.042	4.174	532	415	947	5.121
760215	BONEHAU	1.105	1.028	2.133	539	455	994	3.127
760216	BALA BALAKANG	410	366	776	102	87	189	965
KAB. MAMUJU		42.662	40.090	82.752	12.724	10.906	23.630	106.382

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian anggaran dari program dan kegiatan telah terealisasi dari setiap tahunnya mencapai target, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih Tingginya Jumlah Penduduk yang belum memiliki KTP elektronik

Program Nasional tentang penerapan KTP-el dimulai pemerintah pusat pada tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya missal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el. Pada Petengahan Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .Ditjen Dukcapil kemendagri menangani pengadaan blangko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melibatkan unsur dari Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan.

Program ini ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2014, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Pada akhir Tahun 2014, program ini ternyata masih menyisahkan pekerjaan yang belum tuntas yang cukup signifikan jumlahnya, sebagaimana data yang tertera pada Database SIAK Kabupaten Mamuju dibawah ini.

Data per 31 Desember 2021 :

- Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju : 281.166 Orang
- Jumlah penduduk yang wajib KTP : 187.402 Orang
- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el : 167.649 Orang
- Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP el : 19.753 Orang
- Yang Terekam : 167.649 Orang

2. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki Akta Catatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akte pencatatan sipil, yang disebabkan oleh berbagai factor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk yang enggan untuk mengurus dokumen catatan sipil. Ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen catatan sipil s/d 31 Desember 2020, sbb :

- Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju : 281.166 Orang
- Jumlah penduduk yang punya akte kelahiran umur 0-18 tahun : 82.752 orang (77,78%)
- Yang belum memiliki Akte Kelahiran : 23.630 orang (22,21%)
- Dari jumlah Penduduk 0-18 Tahun : 106.390 Orang
- Akte kematian yang terbit : 1.450 Akte Kematian
- Kepemilikan KK : 68.858 KK
- Jumlah KK : 75.432 KK
- Akte Perceraian : 823 Akte Perceraian
- Akte Perkawinan : 32.836 Akte Perkawinan
- Jumlah Penduduk Non Muslim : 47.120 orang

3. Masih tingginya jumlah pemegang Kartu Keluarga (KK) model lama.

Masih banyak sekali penduduk yang enggan untuk mengupdate data terbaru keluarganya ke data kartu keluarga (KK) yang baru. Hal tersebut tersebut mengakibatkan masih banyak beredar KK ganda dan perubahan data. Mereka kurang menyadari pentingnya

kepemilikan dokumen kependudukan yang akurat dan valid, selain pemanfaatan untuk kepentingan pribadi juga untuk validasi data kependudukan daerah dan nasional. Seringkali kita jumpai, mereka baru mengurus KK takkala mereka punya masalah atau kepentingan

4. Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk, karena pelayanan terpusat di Kota Mamuju

Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Mamuju yang berupa deretan pegunungan dan sebagian kepulauan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki untuk mengeliminasi permasalahan tersebut, pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melaksanakan kegiatan pelayanan cetak dokumen di Kecamatan.

5. Kurangnya kualitas Data Kependudukan yang ada Selama ini sering kita dengar berita factual bahwa :
 - Data penduduk yang digunakan untuk Pemilu atau Pilkada masih belum Valid, pada hal sumber datanya dari Kemendagri/Dukcapil
 - Beberapa tahun terakhir, masih cukup tinggi jumlah data ganda Ditjen Dukcapil
 - Dari hasil monitoring ternyata menunjukkan bahwa sebagian besar desa- desa belum mengetahui jumlah penduduknya.
6. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.
7. Kondisi bangunan gedung kantor yang tidak representative.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : RPJMD, RKPD, dan Renja OPD (table II.3 Matriks Review Rancangan Awal RKPD Terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Rencana Kerja tahun ini disusun dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD Kabupaten Mamuju, namun tetap memperhatikan usulan program dari berbagai pihak baik dari usulan masyarakat (Musrembang) maupun dari pemangku kepentingan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan pelayanan kepada Masyarakat. Adapun usulan kegiatan dari hasil Musrembang Kecamatan hanya satu Kecamatan yang mengusulkan kegiatan dari Kecamatan Tapalang Barat yaitu kegiatan Isbat Nikah sebanyak 150 Pasangan Suami Istri (Pasutri).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten Maros merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian kinerja pelayanan bidang administrasi kependudukan pada masyarakat. Untuk melaksanakan penilaian kinerja tersebut wajib dipedomani kewajiban dan tanggungjawab pemerintah kabupaten Maros sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diatur sebagai berikut;

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- e. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- f. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan

Kabupaten/Kota Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Bidang Pendaftaran Penduduk.

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. KTP-el;
- d. Kartu Identitas Anak (KIA);
- e. Surat Keterangan Kependudukan;
- f. Data Penduduk Rentan Adminduk; dan

2. Bidang Pencatatan Sipil.

- a. Akta Kelahiran;
- b. Akta Kematian;
- c. Akta Perkawinan;
- d. Akta Pembatalan perkawinan;
- e. Akta Perceraian;
- f. Akta Pembatalan Perceraian;
- g. Akta Pengesahan Anak;
- h. Akta Pengangkatan Anak;
- i. Akta Pengakuan Anak;
- j. Surat Keterangan Lahir Mati;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan
- l. Pembuatan Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Pengelolaan Data Kependudukan; dan
- b. Penyajian Data Kependudukan;

4. Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- a. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, KTP-Elektronik dan Data Kependudukan; dan
- b. Pemanfaatan NIK, KTP-Elektronik dan Data Kependudukan.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dimaksud, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan.

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi 6 (enam) aspek, yaitu:

- a. kebijakan pelayanan,
- b. profesionalisme SDM,
- c. sarana prasarana,
- d. sistem informasi pelayanan publik,
- e. konsultasi dan pengaduan,
- f. inovasi pelayanan.

Untuk menilai masing-masing aspek tersebut disusun sejumlah indikator yang dikelompokkan untuk mempermudah identifikasi pengaruhnya terhadap aspek yang dievaluasi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat disampaikan melalui media massa, website dan media social.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta untuk mempermudah proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

Berdasarkan regulasi –regulasi tersebut maka Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaen Mamuju menyusun suatu program dan kegiatan berlandaskan pada prinsip kinerja apa yang mendesak yang harus segera dilaksanakan guna pemenuhan layanan masyarakat. Untuk itu rencana kerja

tahun 2019 selain pelaksanaan kegiatnnya berlandaskan pada RENSTRA DISDUKCAPIL 2016-2021 juga akan dijabarkan regulasi-regulasi yang berkenaan dengan Program Layanan Administrasi Kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Dukcapil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan pemerintahan, menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam setiap Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju periode 2016 – 2021. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mamuju periode 2016 - 2021 yang akan disupport oleh Dinas Dukcapil, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Masyarakat melalui Dukungan kesehatan Gratis dan Pendidikan gratis Masyarakat;
2. Menjaga kesinambungan dan percepatan pembangunan berwawasan Lingkungan;
3. Mendorong kemandirian ekonomi dengan pertanian sebagai lokomotif utama dan pengembangan usaha serta industri rumah tangga;
4. Mewujudkan Aparatur Sipil yang kompeten dan bersahaja serta mendorong semakin kuatnya penerapan prinsip good governance dan clean government;

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan menyangkut arah kebijakan kab dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Terutama regulasi dan kebijakan teknis dari Dirjen Adminduk. Meliputi target capaian kinerja Adminduk sesuai perjanjian kinerja antar kepala dinas dan dirjen adminduk tahun 2019.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dalam hal ini Renstra DPMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021.

- **Tujuan**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- **Sasaran**

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya kualitas layanan dokumen Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan berorientasi Pelayanan Prima

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
2	1	0	0	0	0	SEMUA URUSAN					
	2	0	0	0	0						
2	1	0	0	0	0	SEMUA BIDANG URUSAN				5.713.719.670	
	2	0	0	0	0						
2	1	0	0	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Pemerintahan Daerah	Mamuju	100 %	4.208.129.121	APBD
2	1	0	2	0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya 10 Dokumen Laporan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja PD	Mamuju	10	37.847.650	DAU

2	1 2	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja OPD	Mamuju	3	17.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan OPD	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen penyusunan DPA OPD	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan OPD	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Mamuju	2	3.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Indikator RPJMD, Renstra dan Renja	Mamuju	1	5.847.650	DAU

2	1 2	0 1	2	0 2	0 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya 8 Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan	Mamuju	8	3.384.206.041	APBD
2	1 2	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	40	3.269.418.041	DAU

2	1 2	0 1	2	0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	1	36.144.000	DBH
2	1 2	0 1	2	0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	1	54.644.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya laporan tanggapan hasil pemeriksaan	Mamuju	1	6.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan dan semesteran	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 3	0 0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya 4 Dokumen/ Laporan kegiatan barang milik daerah	Mamuju	4	26.260.000	APBD

2	1 2	0 1	2	0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen barang milik daerah	Mamuju	1	6.340.000	DAU
---	--------	--------	---	--------	--------	---	---	--------	---	-----------	-----

2	1 2	0 1	2	0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Pengamanan barang milik daerah	Mamuju	1	5.320.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 3	0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penilaian barang milik daerah	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan Asset OPD	Mamuju	1	9.600.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 5	0 0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya 6 cakupan pelayanan administrasi kepegawaian sebanyak.....	Mamuju	6	95.550.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Mamuju	85	40.850.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Mamuju	1	6.900.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 5	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	1	5.000.000	DAU

2	1 2	0 1	2	0 5	0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Mamuju	1	7.800.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Mamuju	5	25.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bintelk peraturan perundang-undangan	Mamuju	5	10.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Mamuju	11	211.238.400	DAU

2	1 2	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mamuju	3	2.448.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Mamuju	27	12.944.400	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Mamuju	5	2.500.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Mamuju	5	20.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Mamuju	2	11.800.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mamuju	2	2.760.000	DAU

2	1 2	0 1	2	0 6	0 7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material	Mamuju	6	50.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya layanan makanan dan minuman Tamu	Mamuju	240	15.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Mamuju	22	82.986.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya arsip SKPD	Mamuju	1	7.800.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersedianya Aplikasi berbasis elektronik	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 7	0 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Mamuju	21	212.833.760	DAU
2	1 2	0 1	2	0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan barang kantor berupa mebel	Mamuju	5	60.833.760	DAU
2	1 2	0 1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlatan mesin kantor	Mamuju	10	100.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Mamuju	5	50.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor	Mamuju	1	2.000.000	DAU

2	1 2	0 1	2	0 8	0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Mamuju	5	110.517.750	DAU
2	1 2	0 1	2	0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Mamuju	1	12.400.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mamuju	3	71.040.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Mamuju	4	21.600.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Mamuju	1	5.477.750	DAU
2	1 2	0 1	2	0 9	0 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Mamuju	17	129.675.520	DAU
2	1 2	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Mamuju	3	57.877.500	DAU
2	1 2	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Mamuju	15	23.548.020	DAU
2	1 2	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Mamuju	5	21.900.000	DAU

2	1 2	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Mamuju	2	6.350.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Mamuju	1	10.000.000	DAU
2	1 2	0 1	2	0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Mamuju	1	10.000.000	DAU
						Urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil				1.505.590.549	
2	1 2	0 2				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Penduduk	Mamuju	100 %	715.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya jenis layanan pendaftaran penduduk	Mamuju	8	425.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 1	0 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya data penduduk non permanen dan rentan penduduk	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 1	0 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Tersedianya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Mamuju	1	20.000.000	DAU

2	1	0	0	0	0	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Tersedianya data masalah penyelesaian pendafatran penduduk	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	2	2	2	1	3						
2	1	0	0	0	0	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya layanan pendaftaran penduduk	Mamuju	1	230.000.000	DAU
2	2	2	2	1	4						
2	1	0	0	0	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tersedianya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Mamuju	1	75.000.000	DAU
2	2	2	2	1	5						
2	1	0	0	0	0	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tersedianya dokumen pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Mamuju	1	30.000.000	DAU
2	2	2	2	1	6						
2	1	0	0	0	0	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tersedianya berkas Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Mamuju	1	25.000.000	DAU
2	2	2	2	1	7						
2	1	0	0	0	0	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Tersedianya dokumen analisis dan desiminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan pendudukan	Mamuju	2	5.000.000	DAU
2	2	2	2	1	8						
2	1	0	0	0	0	Penataan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya dokumen Penataan pendaftaran penduduk	Mamuju	1	125.000.000	
2	2	2	2	2							

2	1 2	0 2	2	0 2	0 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang tersusun	Mamuju	1	25.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 2	0 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang diadakan	Mamuju	1	100.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Mamuju	8	120.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 3	0 1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya dokumen laporan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Mamuju	1	50.000.000	DAU

2	1 2	0 2	2	0 3	0 2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 3	0 3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Fasilitasi Pendafraran Penduduk	Mamuju	1	10.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 3	0 4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan datakependudukan terkait pendaftaran penduduk	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 3	0 5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya sosialisasi pendaftaran penduduk	Mamuju	2	5.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 3	0 6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait pendaftaran penduduk	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 3	0 7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya kegiatan informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Mamuju	1	5.000.000	DAU

2	1 2	0 2	2	0 3	0 8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Jenis dokumen penyajian Data terkait pendaftaran penduduk	Mamuju	4	5.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Mamuju	3	45.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 4	0 1	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil penggunaan dokumen kependudukan, formulir dan buku pelayanan penduduk	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 4	0 2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 2	2	0 4	0 3	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bintek	Mamuju	5	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pencatatan sipil	Mamuju	100 %	443.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya jenis layanan pencatatan sipil	Mamuju	8	250.000.000	DAU

2	1 2	0 3	2	0 1	0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersedianya laporan dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Mamuju	1	125.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 1	0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Mamuju	1	80.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 1	0 3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen kegiatan dari hasil pengumpulan, analisis dan desiminasi data pencatatan sipil	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 1	0 4	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 1	0 5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Mamuju	1	20.000.000	DAU

2	1 2	0 3	2	0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil	Mamuju	11	143.000.000	
2	1 2	0 3	2	0 2	0 1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Tersedianya laporan Dokumen Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Mamuju	1	20.000.000	DAU

2	1 2	0 3	2	0 2	0 2	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 2	0 3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 2	0 4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	5.000.000	DAU

2	1 2	0 3	2	0 2	0 5	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 2	0 6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 2	0 7	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 2	0 8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	5	5.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 2	0 9	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananaya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 2	1 0	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya laporan Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	3.000.000	DAU

2	1 2	0 3	2	0 2	1 1	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	14	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Mamuju	4	50.000.000	DAK
2	1 2	0 3	2	0 3	0 1	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 3	0 2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	5.000.000	DAU

2	1 2	0 3	2	0 3	0 3	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 3	2	0 3	0 4	Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya jenis layanan pencatatan sipil	Mamuju	5	5.000.000	DAU
2	1 2	0 4				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya layanan informasi administrasi kependudukan	Mamuju	100 %	313.056.622	
2	1 2	0 4	2	0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Dokumen yang dimanfaatkan dan disajikan dalam database kependudukan	Mamuju	3	154.800.000	DAU

2	1 2	0 4	2	0 1	0 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mamuju	1	75.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 1	0 2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Mamuju	1	72.800.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 1	0 3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Mamuju	1	7.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 2		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	1	25.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 2	0 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tesedianya Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	1	25.000.000	DAU

2	1 2	0 4	2	0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	8	95.256.622	
2	1 2	0 4	2	0 3	0 1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	1	20.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 3	0 2	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 3	0 3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 3	0 4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Mamuju	1	22.256.622	DAU

2	1 2	0 4	2	0 3	0 5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemahaman Peserta Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	5	30.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 3	0 6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 3	0 7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 3	0 8	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Tersedianya jenis dokumen data Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 1		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	3	38.000.000	DAU

2	1 2	0 4	2	0 4	0 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mamuju	1	10.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 4	0 2	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Mamuju	1	3.000.000	DAU
2	1 2	0 4	2	0 4	0 3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Mamuju	1	25.000.000	DAU

2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Mamuju	1	34.533.927	DAU
2	1	0		0		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan	Mamuju	2	34.533.927	DAU
2	1	0	2		0	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Mamuju	1	5.000.000	DAU
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersedianya Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Mamuju	1	29.533.927	DAU
						Total Anggaran Disdukcapil				5.713.719.670	

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil



AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM , AP. S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 197506281994121001

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya. Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistic dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan , aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti . Didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju)

5.3 Rencana Tidak Lanjut. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi informatika melalui bintek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang. Hal ini berakibat tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju melaksanakan kegiatan pelayanan keliling untuk lokasi yang jauh dari pelayanan di Desa dan sekolah dan tempat lainnya. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis SIAK on line di tahun 2022

Mamuju, Juni 2021

Kepala Dinas



Agung Pattola Mustar Lazim , Ap, S. Ip

Nip. 1975062819994121001

Pangkat : Pembina Utama Muda, / IV,C